



**PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
KELAS II**

LAPORAN KEUANGAN

**PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
401939
SEMESTER I TAHUN 2024**



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. DASAR HUKUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Mukomuko

*Profil dan
Kebijakan Teknis*

Visi Pengadilan Agama Mukomuko adalah **“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO YANG AGUNG”**. Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Mukomuko siap bersama-sama peradilan lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormati masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan. Misi Pengadilan Agama Mukomuko adalah:

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama
2. Mewujudkan Peradilan Agama yang Modern
3. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Mukomuko melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelesaian mediasi bagi para pihak berperkara.
2. Terwujudnya penyelesaian perkara dan meningkatnya kualitas putusan Pengadilan Agama Mukomuko.
3. Terwujudnya pelayanan prima yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
4. Terwujudnya tertib administrasi perkara berdasarkan pola bindalmin sesuai dengan KMA No. 01/SK/II/1991.
5. Terwujudnya peningkatan kualitas profesional aparat Pengadilan Agama.
6. Terwujudnya Aparat peradilan yang baik.
7. Terwujudnya kemudahan akses produk peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
8. Terwujudnya penyelenggara-raan administrasi umum kesekretariatan pada Pengadilan Agama Mukomuko sesuai manajemen perkantoran yang modern.
9. Terwujudnya sarana dan prasarana untuk kelancaran.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan UAKPA Semester I Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Mukomuko. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Modul GLP SAKTI dan Modul Aset dan Persediaan SAKTI. Modul GLP SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul Aset & Persediaan SAKTI adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Mukomuko menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Mukomuko dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan UAKPA Semester I Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Mukomuko. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengadilan Agama (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat

- keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- b) piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - c) pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/Jembatan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jembatan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

a. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

b. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud (ATB), tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2017 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa

manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer.	4
Franchise.	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Realisasi
Pendapatan
Rp.0,-

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.0 atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 0. Pendapatan Pengadilan Agama Mukomuko adalah Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	30 Juni 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Penerimaan Perpajakan	0	0	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	-
Penerimaan Hibah	0	0	-
	0	0	-
Jumlah	0	0	0.00

Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni TA 2024 dan 2023

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik/ (Turun) %
Penerimaan Perpajakan	0	0	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	-
Penerimaan Hibah	0	0	-
	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Realisasi
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Rp 0,-

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 0.

Realisasi
Belanja Negara
Rp.
1.639.818.579

B.2 Belanja

Realisasi Belanja sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 1.639.818.579 atau 52 % dari anggaran belanja sebesar Rp 3.179.518.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2,325,590,000	1,234,621,003	53.09
Belanja Barang	853,928,000	405,197,576	47.45
Belanja Modal	0	0	-
Jumlah	3,179,518,000	1,639,818,579	51.57

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023, Realisasi Belanja Sampai dengan 30 Juni 2024 secara total per jenis belanja mengalami penurunan yang cukup signifikan dari persentase penyerapan yaitu sebesar 79.50%. hal tersebut dikarenakan, pada tahun 2023 terdapat Belanja Modal Pembangunan Gedung kantor, sedangkan di tahun 2024 tidak ada Belanja Modal.

Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni TA 2024 dan 2023

Uraian	30-Jun-24	30-Jun-23	Naik/ (Turun) %
Belanja Pegawai	1,234,621,003	1,176,185,629	4.97
Belanja Barang	405,197,576	353,248,296	14.71
Belanja Modal	0	6,469,608,450	(100.00)
Belanja Bantuan Sosial	0	0	-
Jumlah	1,639,818,579	7,999,042,375	(79.50)

Belanja
Pegawai
Rp
1.234.621.003

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.234.621.003 dan Rp.1.176.185.629. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pada tahun 2024 semester I terdapat kenaikan dibanding tahun lalu sebesar 4.97% dikarenakan pada Januari 2024 ada kenaikan gaji pegawai berdasarkan PP No.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan belas atas PP No. 77 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	Naik/ (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	571,595,080	529,188,760	8.01
Belanja Pembulatan Gaji PNS	9,305	7,896	17.84
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	37,229,968	30,957,774	20.26
Belanja Tunj. Anak PNS	13,343,165	11,199,516	19.14
Belanja Tunj. Struktural PNS	16,080,000	11,670,000	37.79
Belanja Tunj. Fungsional PNS	438,840,000	438,760,000	0.02
Belanja Tunj. PPh PNS	59,324,659	48,093,238	23.35
Belanja Tunj. Beras PNS	34,399,500	32,154,480	6.98
Belanja Uang Makan PNS	56,255,000	62,539,000	(10.05)
Belanja Tunjangan Umum PNS	7,545,000	11,615,000	(35.04)
Jumlah Belanja Kotor	1,234,621,677	1,176,185,664	4.97
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	(674)	(35)	1825.71
Pengembalian Belanja Uang Lembur PNS	-	-	-
Jumlah	1,234,621,003	1,176,185,629	4.97

Belanja Barang
Rp.
405.197.576

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 405.197.576 dan Rp. 353.248.296. Realisasi Belanja Barang Sampai dengan 30 Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar 14.71 % dari Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2022.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	Naik/ (Turun) %
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	5,520,000	(100.00)
Belanjara Barang Operasional	228,901,024	236,041,851	(3.03)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12,746,000	17,789,000	(28.35)
Belanja Jasa	21,060,000	24,799,450	(15.08)
Belanja Pemeliharaan	56,901,164	52,017,995	9.39
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	85,589,388	17,080,000	401.11
Jumlah Belanja Kotor	405,197,576	353,248,296	14.71
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah	405,197,576	353,248,296	14.71

Belanja Modal
Rp. 0

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Sampai dengan 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.6.469.608.450. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	6,469,608,450	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	0	6,469,608,450	(100.00)
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah	0	6,469,608,450	(100.00)

Pada tahun 2024 tidak terdapat anggaran Belanja Modal.

Catatan Penting Lainnya untuk Pos LRA

Tidak ada

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 58.060.000*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 58.060.000 dan Rp.64.130.000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023*

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Uang Tunai di Brankas	58,060,000	34,179,828
Uang di Rekening Bank	0	28,711,172
Kuitansi yang belum di-GU-kan	0	1,239,000
Pembulatan karena tidak tersedia pecahan uang kecil	0	0
	0	0
Jumlah	58,060,000	64,130,000

Pada tanggal 30 Juni 2024, kas tunai Bendahara Pengeluaran di Brankas melebihi limit yaitu di atas Rp. 50.000.000, dikarenakan ada penarikan uang TUP tunai senilai Rp. 43.060.000 dan tidak segera di kuitansikan. Sedangkan kas UP Tunai di brankas masih terdapat Rp. 15.000.000, hal tersebut sudah di jelaskan dalam Berita Acara Kelebihan Kas (Terlampir).

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp 0

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023*

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Jumlah	0	0

Uang Muka Belanja
(prepayment)
Rp. 0

C.3 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

*Rincian Uang Muka Belanja
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023*

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Uang Muka Belanja	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan Rp.
1.980.000

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.980.000 dan Rp. 2.760.500.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Barang Konsumsi	1,980,000	2,760,500
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Jumlah	1,980,000	2,760,500

Tanah
Rp.65.155.040

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Mukomuko per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 65.155.040 dan Rp.65.155.040.

Mutasi nilai tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Jan 2024	65,155,040
Mutasi tambah:	
Revaluasi	0
Mutasi kurang:	
Saldo per 30 Juni 2024	65,155,040

Peralatan dan
Mesin
Rp. 2.014.076.197

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp. 2.014.076.197 dan Rp. 1,371,847,167

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	0
Mutasi tambah:	2,014,076,197
Mutasi kurang:	0
Saldo Akhir	2,014,076,197
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-937,994,458
Nilai Buku per 30 Juni 2024	1,076,081,739

Gedung dan
Bangunan
Rp.0

C.7 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	0
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Revaluasi Aset	0
Saldo per 30 Juni 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	0
Nilai Buku per 30 Juni 2024	0

Jalan, Irigasi dan
Jembatan Rp.0

C.8 Jalan, Irigasi dan Jembatan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jembatan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	0
Mutasi tambah:	
Pembangunan Irigasi	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi Aset	0
	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	0
Nilai Buku per 30 Juni 2024	0

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.(1.236.690.141)

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing Rp.(1.236.690.141) dan Rp.(937.994.458). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan KDP. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2,014,076,197	1,236,690,141	777,386,056
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
	Jumlah	2,014,076,197	1,236,690,141	777,386,056

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp, 14.076.348.772

C.10 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan merupakan aset tetap yang nilainya akan menjadi saldo Gedung dan bangunan Ketika selesai dikerjakan. Nilai Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp. 14.076.348.772

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Konstruksi Dalam Pengerjaan	14,076,348,772	11,923,372,690
Jumlah	14,076,348,772	11,923,372,690

Aset Lainnya
Rp.357.209

C.11 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya (Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing

sebesar Rp. 357.209 dan Rp. 357.209. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	357,209
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 30 Juni 2024	357,209
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	0
Nilai Buku per 30 Juni 2024	357,209

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp. 137.890.679

C.12 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp. 137.890.679 dan Rp. 148.629.899. Utang pihak ketiga pada 30 Juni tahun 2024 adalah beban belanja pegawai yang sudah di buat SPM tapi belum terbit SP2D nya.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Utang Kepada Pihak Ketiga	137,890,679	148,629,899
Jumlah	137,890,679	148,629,899

Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp.99.000,-

C.13 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp. 99.000 dan Rp. 1.239.000. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar karena telah diterima tagihannya, yaitu dan belanja barang yang sudah di input kwitansi tapi belum di GUP kan.

Rincian Utang yang Belum Ditagihkan

per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Utang yang Belum Ditagihkan	99,000	1,239,000
Jumlah	99,000	1,239,000

Pada juni 2024 utang yang belum ditagihkan sebesar Rp. 99.000 adalah BAST belanja persediaan yang sudah di detailkan dan sudah di SPBy kan tetapi belum di validasi PPK serta belum di kwitansikan oleh Bendahara Pengeluaran.

Uang Muka dari
KPPN
Rp.58.060.000

C.14 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp. 58.060.000 dan Rp.64.130.000. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN

per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Uang Muka dari KPPN	58,060,000	64,130,000
Jumlah	58,060,000	64,130,000

Uang Muka dari KPPN adalah Uang Persediaan sebesar Rp. 15.000.000,- dan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp. 43.060.000,-

Ekuitas
Rp. 14.783.237.398

C.15 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.923.265.987 dan Rp.15.060.526.166. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Rincian Ekuitas

per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Ekuitas	14,783,237,398	15,060,526,166
Jumlah	14,783,237,398	15,060,526,166

Catatan Penting Lainnya untuk Pos Neraca

Tidak ada

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp0,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Jumlah Pendapatan PNBP Sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan PNBP tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan PNBP Sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	Naik/ (Turun) %
Pendapatan PNBP Lainnya	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Beban Pegawai Rp.
1.356.576.682

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.1.356.576.682 dan Rp.1.308.917.528. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

Uraian	2024	2023	Naik/ (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	638,297,740	591,441,660	7.92
Belanja Pembulatan Gaji PNS	9,592	8,584	11.74
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	41,814,574	34,390,204	21.59
Belanja Tunj. Anak PNS	15,001,410	12,497,844	20.03
Belanja Tunj. Struktural PNS	18,090,000	13,680,000	32.24
Belanja Tunj. Fungsional PNS	477,790,000	493,310,000	(3.15)
Belanja Tunj. PPh PNS	62,290,506	52,667,336	18.27
Belanja Tunj. Beras PNS	38,599,860	35,847,900	7.68
Belanja Uang Makan PNS	56,218,000	62,539,000	(10.11)
Belanja Tunjangan Umum PNS	8,465,000	12,535,000	(32.47)
Jumlah	1,356,576,682	1,308,917,528	3.64

Beban Persediaan
Rp. 12.876.500

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.876.500 dan Rp.18.212.000. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	Naik/ (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	12,876,500	18,212,000	(29.30)
Jumlah	12,876,500	18,212,000	(29.30)

Beban Barang dan
Jasa
Rp. 265.435.024

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 265.435.024 dan Rp 278.931.354. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Perbandingan Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	Naik/ (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	212,785,424	228,311,854	(6.80)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	888,600	1,106,500	(19.69)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	17,970,000	19,692,000	(8.74)
Beban Barang Operasional Lainnya	12,731,000	2,941,000	332.88
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	5,520,000	(100.00)
Beban Jasa Lainnya	0	300,000	(100.00)
Beban Langganan Listrik	0		-
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19			-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19			-
Beban Sewa	21,060,000	21,060,000	0.00
Jumlah	265,435,024	278,931,354	(4.84)

Beban Pemeliharaan
Rp. 56.601.164

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 56.601.164 dan Rp.53.962.995. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	Naik/ (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8,078,000	3,177,000	154.27
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	1,545,000	(100.00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48,523,164	49,240,995	(1.46)
Jumlah	56,601,164	53,962,995	4.89

Beban Perjalanan
Dinas
Rp. 85.589.388

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 85.589.388 dan Rp.17.080.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	Naik/ (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	85,589,388	17,080,000	401.11
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	-
Jumlah	85,589,388	17,080,000	401.11

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.140.028.589

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 140.028.589 dan Rp. 132.540.722. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023*

Uraian	2024	2023	Naik/ (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	-
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	140,028,589	132,540,722	5.65
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	0	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional	0	0	-
Beban Penyusutan Irigasi	0	0	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	140,028,589	132,540,722	5.65

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Rp0,-

D.8 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0

Pos Luar Biasa Rp0,-

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Luar Biasa Sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Surplus/(Defisit) LO Rp-1.917.107.347

D.10 Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO Sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. -.917.107.347 dan Rp-1.809.644.599

Catatan Penting Lainnya untuk Pos LO

Tidak Ada

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp.
15.060.526.166*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.060.526.166 dan Rp6.086.862.723.

*Surplus/(Defisit) LO
Rp-1.917.107.347*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. -1.917.107.347 dan Rp-1.809.644.599. Surplus/(Defisit) LO merupakan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi yang
Menambah/
Mengurangi Ekuitas
Rp.0*

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0.

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp.0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Transaksi Antar
Entitas Rp.
1.639.818.579

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.639.818.579 dan Rp.8.016.411.125. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

Rincian Transaksi Antar Entitas Sampai dengan 30 Desember 2024

Uraian	2024
Ditagihkan ke Entitas Lain	1,639,818,579
Diterima dari Entitas Lain	
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	0
Jumlah	1,639,818,579

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL/DKEL merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024, DDEL sebesar Rp.0 sedangkan DKEL sebesar Rp. 1.639.818.579.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar digunakan untuk mencatat saldo-saldo transfer antar entitas yang diakibatkan penerimaan aset. Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2024, nilai transfer masuk sebesar Rp.0 dan Transfer Keluar sebesar Rp0.

Rincian Transfer Masuk sampai dengan 30 Juni 2024

Uraian	2024
Alat pengolah data perlengkapan sidang online	
Laptop	
Scanner	0
Jumlah	0

Kenaikan/ Penurunan
Ekuitas
Rp. -277.288.768

E.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai Kenaikan/(Penurunan) Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. -277.288.768 dan Rp.6.206.766.526.

Ekuitas Akhir
Rp.14.783.237.398

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.783.237.398 dan Rp.12.275.629.249

Catatan Penting Lainnya untuk Pos LPE

Tidak Ada

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Pengungkapan Lain-
lain

F.1 Pengungkapan Lain-lain

1. Informasi Rekening Satker

Saldo rekening satker pada 30 Juni 2024 adalah Rp.0 untuk seluruh rekening yang dimiliki. Adapun rincian informasi rekening satker tersebut adalah sebagai berikut:

No	No Rekening	Nama Rekening	Saldo Per 30 Juni 2024
1	65324401939100	BPG 181 PENGADILAN AGAMA 401939	0

Saldo akhir per 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp.0 untuk rekening pemerintah yang dikelola oleh Pengadilan Agama Mukomuko.

2. Uang Tunai di Brankas

Uang Tunai di brankas pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp.58.060.000, yang terdiri dari UP Rp. 15.000.000 dan TUP Rp. 43.060.000, terjadi kelebihan limit pada brankas Bendahara Pengeluaran dan sudah di jelaskan dalam Berita Acara (Terlampir).

3. Revisi DIPA

-Pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Mukomuko telah melakukan revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA dan pemutakhiran data hasil petunjuk operasional kegiatan (POK). Hal tersebut dirasa perlu dilakukan untuk

meminimalisir deviasi halaman III DIPA serta untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja pada Pengadilan Agama Mukomuko

*Kejadian-kejadian
Setelah Tanggal
Neraca*

5. Jurnal Manual dan Reklas

-Pada Tahun 2024 tidak ada.

F.2 Kejadian-kejadian Setelah Tanggal Neraca

-Telah dilakukan revisi administrasi berupa revisi halaman III DIPA dan pemutakhiran petunjuk operasional kegiatan pada tahun 2024.